



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN

Alamat : Jalan Sungai Paring Nomor 1 Desa Panyipatan Kode Pos 70871

Website : <http://kecpanyipatan.tanahlautkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN

NOMOR : 188.4/013 -2021/TRANTIB

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KECAMATAN PANYIPATAN**

CAMAT PANYIPATAN,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/910-KUM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas terhadap penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kecamatan Panyipatan perlu membentuk satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Panyipatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase (COVID-19)*;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
3. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/427-KUM/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam/*Corona Virus Disesase (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut;
4. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/461-KUM/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disesase (COVID-19)* Kabupaten Tanah Laut;
5. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/499-KUM/2020 Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disesase (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut;
6. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/519-KUM/2020 Tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disesase (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut;
7. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/545-KUM/2020 Tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disesase (COVID-19)* di Kabupaten Tanah Laut;
8. Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/910-KUM/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tanah Laut;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kecamatan Panyipatan, dengan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kecamatan Panyipatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Tanah Laut melalui Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Camat ini maka Keputusan Camat Panyipatan Nomor 188.4/016-PNY/2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bencana Non Alam/Corona Virus Disease (Covid-19) Kecamatan Panyipatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyipatan
Tanggal 13 Januari 2021



Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
Nomor : 188.4/013 -2021/TRANTIB
Tanggal : 13 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KECAMATAN PANYIPATAN

Ketua : CAMAT PANYIPATAN

Sekretaris : 1. SEKRETARIS CAMAT PANYIPATAN
2. KASI PELAYANAN

Bendahara : 1. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Koordinator : KASI TATA PEMERINTAHAN

Anggota : 1. KEPALA KUA PANYIPATAN
2. KOORDINATOR BALAI DP2KBP3A KECAMATAN PANYIPATAN
3. P3MD KECAMATAN PANYIPATAN
4. ANGGOTA SAKA BHAKTI HUSADA PANYIPATAN

Seksi Kesejahteraan Sosial

Koordinator : KASI KEMASYARAKATAN

Anggota : 1. KASI PMD/K
2. KEPALA UPT BPP KECAMATAN PANYIPATAN
3. PENDAMPING SOSIAL SE-KECAMATAN PANYIPATAN
4. TSKS KECAMATAN PANYIPATAN

Seksi Kesehatan

Koordinator : KEPALA PUSKESMAS PANYIPATAN


Anggota : 1. KEPALA PUSKESMAS BATAKAN
2. SURVEILANS PKM PANYIPATAN
3. SURVEILANS PKM BATAKAN

Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

Koordinator : KAPOLSEK PANYIPATAN

Anggota :

- 1. DANPOSRAMIL PANYIPATAN**
- 2. DANPOSLANAL PANYIPATAN**
- 3. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**
- 4. BHABINKAMTIBMAS SE-KECAMATAN**
- 5. BABINSA SE-KECAMATAN PANYIPATAN**



Lampiran II : KEPUTUSAN CAMAT PANYIPATAN
Nomor : 188.4/213 -2021/TRANTIB
Tanggal : 13 Januari 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) KECAMATAN PANYIPATAN

I. KETUA

Tugas :

- a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
- b. Menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kabupaten;
- c. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran Desa;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama untuk terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten;
- f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

II. BENDAHARA

Tugas :

Melakukan pengelolaan keuangan, pencatatan administrasi dan membuat laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19 secara periodik.

III. SEKRETARIS

Tugas :

Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

IV. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
- b. Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Desa Terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kabupaten; dan
- c. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

V. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya ;
- b. Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah mampu yang belum menerima;

- c. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti padat karya tunai desa, dan sebagainya sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
- d. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk membantu desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difable, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

VI. SEKSI KESEHATAN

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan dilingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 desa terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;
- c. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut dan analisis data, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); dan
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten.

VII. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas :

- a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Desa terkait warga pendatang atau pemudik, warga rentan, warga sakit atau pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

